



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, alamat Dusun Karya Mulya, RT 008 RW 006, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hiban, S.H. dan Tri Cahyadiputra, S.H adalah Advokat yang berkantor di Jalan Tenggara Nomor 21, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juni 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 144/SB/VI/2021 tertanggal 02 Juni 2021, Semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat Dusun Karya Mulya, RT 002 RW 005, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal tanggal 19 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Akhmad Lamo, SPd bin H. Kasum) terhadap Penggugat (Nuraidah, SP binti H. Makaroda HM);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan isi Putusan nomor : 191/Pdt.G/2021/PA Sub. Tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Juni 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Mei 07 Juni 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 07 Juni 2021 . dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera

Hlm 2 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 21 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Pembanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2021, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2021 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 Juli 2021 dengan Nomor 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1085/HK.05/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg permohonan Banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun melalui Mediator Hakim yang ditunjuk yaitu Arsyad, S.H.I, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Hlm 3 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



154 RBg, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, padahal Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai dan masih menginginkan meneruskan rumah tangganya, oleh karenanya Tergugat/Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk diperiksa lebih lanjut di Pengadilan tingkat banding sebagai Pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriyah, serta berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Berita Acara Sidang (BAS) dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta alat-alat bukti, baik bukti surat-surat maupun bukti-bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram merasa perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menjawab dan menanggapi dalil/alasan Tergugat/Pembanding, dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya, Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, karena menurut Tergugat/Pembanding percekocokan terjadi dalam rumah tangga, adalah hal yang biasa dan merupakan warna-warni kehidupan dan semuanya dapat dijalin apabila Penggugat/Terbanding sadar dan sikap

Hlm 4 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



saling memahami, dan tidak benar Tergugat/Pembanding tidak bertanggung jawab secara ekonomi, karena Tergugat/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, demikian juga tentang poligami hal itu dilakukan karena ada izin dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding semestinya diajukan dalam persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama, pada tahap jawab-menjawab, dan faktanya Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya tersebut, dan berdasarkan hukum acaranya jawaban tidak bisa diajukan pada tingkat banding, karena telah lewat kesempatan waktunya, sehingga hal tersebut tidak relevan dan tidak bisa dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding, menimbulkan sikap kebencian yang memuncak Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, dan jika hal ini dibiarkan maka tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, serta tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah yang merupakan tujuan pokok dari suatu lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 038/K/AG/1990 yang abstraksi hukumnya bahwa kalau hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati keduanya telah pecah pula, maka terpenuhilah maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, terlebih lagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, sehingga akan lebih maslahat untuk diceraikan, dengan demikian gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor

Hlm 5 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



191/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Ati Khairiyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. dan Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamjidullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hlm 6 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Anang Permana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tamjidullah, S.H.,

Rincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Hlm 7 dari 7 Hlm. Put. No. 84/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)